



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 91 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HARAPAN BARU
DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA HARAPAN BARU
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 409 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, Sdr. M.MUCHRIM.J diangkat sebagai Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor : 14/KPTS/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah menetapkan Sdr. TARMIN sebagai Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor : 14/KPTS/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau ;

Memperhatikan : Surat Camat Mandau Nomor : 100/TP/2012/04 tanggal 02 Januari 2013 tentang hasil pemilihan Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis a.n.TARMIN ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr.M.MUCHRIM.J dari jabatannya sebagai Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2006 sampai dengan 2012 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Sdr. TARMIN sebagai Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2013 sampai dengan 2019.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Mandau di Duri ;
5. Yang bersangkutan.